

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR **582** TAHUN 2020

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a.
 - a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta meningkatkan daya tampung pada Satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Komite / Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir, dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah yang dimaksud;
 - b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahkannya aset yang dimiliki Sekolah Dasar Persiapan Negeri Siandam Jaya Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor: 045.2/Wil.Pendd-PLK/2020/150 Tanggal 03 Juni 2020 tentang Permohonan Penegerian, Sekolah Dasar Persiapan Negeri Tuah Sekato Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor: 045.2/Wil.Pendd-PLK/2020/151 Tanggal 03 Juni 2020 tentang Permohonan Penegerian, SD Persiapan Negeri Rimba Baru Kecamatan Rimba Melintang Nomor: 421.2/ SD-Persiapan/ 04/ 2020/ 017 Tanggal 22 Januari 2020 tentang Permohonan Penegerian, SD Persiapan Negeri Sekapas Kecamatan Rantau Kopar Nomor: 422/SD PERSIAPAN SEKAPAS/13/2019/27 Tanggal 03 Oktober 2019 tentang Permohonan Penegerian, perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah yang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

- Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 13 AGUSTUS 2020

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 582TAHUN 2020
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	SD Persiapan Negeri Siandam Jaya	Pasir Limau Kapas	SDN 015 Siandam Jaya	Jalan Suka Maju RT.02 / RW.09 Dusun Siandam Jaya
2	SD Persiapan Negeri Tuah Sekato	Pasir Limau Kapas	SDN 016 Tuah Sekato	Jalan Poros Tuah Sekato
3	SD Persiapan Negeri Rimba Baru	Rimba Melintang	SDN 009 Rimba Melintang	Jalan Rimba Baru – Teluk Pulau Hulu
4	SD Persiapan Negeri Sekapas	Rantau Kopar	SDN 006 Rantau Kopar	Jalan Lintas Sekapas - Sekeladi

